



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0363-DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM NUR AL RAHMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM NUR AL RAHMAN Nomor : 068/Perm-TK/YNR/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diajukan oleh Sri Handayani, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 21 Juni 2023 tentang persyaratan TK Islam Nur Al Rahman dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.6/0133/1133/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan, memberikan izin kepada H.A Rahman Budianto untuk mendirikan bangunan dengan peruntukkan Bangunan Komplek Pendidikan Yayasan Nur Al Rahman;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha : 3103230037831 nama Pelaku Usaha Yayasan Nur Al Rahman Cimahi;
5. Surat Keterangan Domisili TK Islam Nur Al Rahman dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0049/SKDL/Yan-Um/2023 tanggal 23 Juni 2023 diberikan kepada Sri Handayani;
6. Akta Pendirian Yayaasan Nur Al Rahman Cimahi No. 38.- tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat oleh Dr. Wiratni Ahmadi,SH. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Tn. Drs.H.Abdurrahman B
 - b. Pengurus
Ketua Umum : Tn. Aji Rahman Baskoro,ST
Ketua : Tn. Ferry Syofardhan
Sekretaris Umum : Tn. Ir.Widi Yulianto
Sekretaris : Nn. Andita Aisyah
Bendahara Umum : Ny. Ginda Rahmita Sari
Bendahara : Nn. Andina Adria
 - c. Pengawas
Ketua : Ny. Genta Rahmi Satiti
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-515.HT.01.02.TH 2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Nu Al Rahman Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 38.- tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat oleh Dr. Wiratni Ahmadi,SH. berkedudukan di Bandung;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nur Al Rahman No. 024/YNR/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman

Kanak-Kanak Islam Terpadu Nur Al Rahman ditandatangani oleh Ketua Yayasan Aji Rahman Baskoro, ST dan sebagai Kepala Sekolah Sri Handayani, S.Pd;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Islam Nur Al Rahman Nomor : 421.9/Kep.0081/Disdik tanggal 11 Mei 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM NUR AL RAHMAN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK ISLAM NUR AL RAHMAN
 Alamat : Jl. Daeng M Ardiwinata No. 77A RT 01 RW 02 Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 20256862.
 Nomor Telepon : 022-6634472
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : SRI HANDAYANI, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

